



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pelayanan fiskus, kesadaran Wajib Pajak, sanksi perpajakan, dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong.

Simpulan yang didapat pada penelitian ini adalah:

1. Pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil penelitian ini sejalan dengan Arum (2012) yang menyatakan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mutia (2014) yang menyatakan terdapat pengaruh yang signifikan dan positif kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini sejalan dengan temuan yang dilakukan oleh Suhendri

(2015), dan Arum (2012) yang menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

4. Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil temuan ini sejalan dengan Murti (2014) bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Dan hasil temuan ini sejalan dengan penelitian oleh Suhendri (2015) Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

5.2 Keterbatasan

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada Wajib Pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong sehingga tidak dapat mewakili secara keseluruhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Jumlah responden yang digunakan dalam penelitian ini hanya sebanyak 100 responden.
3. Responden penelitian ini hanya sebatas pada sektor Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha.
4. Penelitian ini terbatas hanya memiliki empat variabel yaitu pelayanan fiskus, kesadaran Wajib Pajak, sanksi perpajakan, dan pengetahuan pajak yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

5.3 Saran

Saran yang diberikan dalam penelitian ini adalah:

1. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas area penelitian yang dilakukan sehingga tidak hanya pada Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Serpong.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti dengan jumlah responden penelitian yang lebih banyak.
3. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan sektor usaha dari Wajib Pajak Orang Pribadi, seperti sektor Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.
4. Peneliti selanjutnya diharapkan menambah variabel lain agar dapat mengetahui kemungkinan faktor – faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, seperti tarif pajak, sosialisasi perpajakan, dan keadilan pajak.

UMMN